BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/222/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
13. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2023;

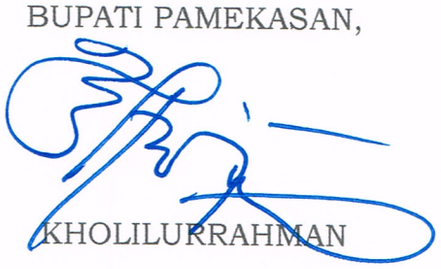
Memperhatikan	:	Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 100.3.4/148/432.308/2026 Hal Pengajuan SK Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
KEDUA	:	Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
KETIGA	:	Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
KEEMPAT	:	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim memperhatikan kebijakan dan program Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi.
KELIMA	:	Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.
KEENAM	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/222/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati
2.	Ketua	Sekretaris Daerah
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.	Anggota	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan d. Kepala Dinas Kesehatan e. Kepala Dinas Perhubungan f. Kepala Dinas Sosial g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan h. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil i. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman j. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup l. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa m. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian n. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika o. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu p. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata q. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

		r. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah s. Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana t. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana u. Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana v. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana w. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur x. Kepala Kantor Kementerian Agama y. Kepala Pengadilan Agama z. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama aa. Kepala Badan Pusat Statistik bb. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/222/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025-2029

1. Pengarah:
 a. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;
 b. memberikan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Tim Pelaksana; dan
 c. memberikan arahan, kebijakan, masukan dan pertimbangan terhadap Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029.

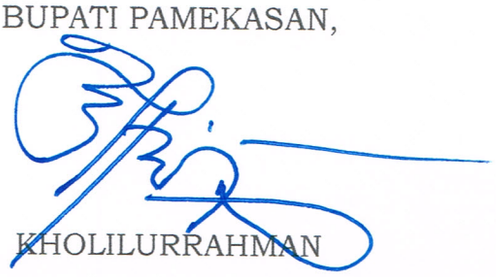
2. Ketua:
 a. bertanggung jawab atas tersusunnya dan terimplementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029; dan
 b. memberi arahan detail kepada Tim Pelaksana.

3. Wakil Ketua:
 a. membantu Ketua dalam proses penyusunan dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;
 b. menjamin arahan dari Pengarah dan Ketua telah masuk dalam dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029; dan
 c. melakukan koreksi terhadap rancangan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029.

4. Sekretaris:
 a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam rangka membantu kelancaran penyusunan dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;
 b. menyusun rancangan sesuai dengan bidang tugasnya;
 c. memberikan masukan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029 diluar bidang tugasnya;
 d. menyiapkan administrasi dan kelengkapan dokumen dalam menunjang kelancaran penyusunan dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;
 e. melakukan pencetakan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;
 f. melakukan editorial Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029; dan
 g. memeriksa keterkaitan tulisan dari awal dokumen sampai akhir dokumen.

5. Anggota:
 a. mendukung ketersediaan data sesuai dengan bidang tugasnya;
 b. menyusun Rencana Aksi sesuai dengan bidang tugasnya;
 c. memberikan masukan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;
 d. melakukan implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029; dan
 e. melakukan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi.

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/222/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
PENYUSUNAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025-2029

NO	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Dinas Kesehatan	1) Pengelolaan Kuantitas Penduduk 2) Pengelolaan Kuantitas Penduduk 3) Pengelolaan Kuantitas Penduduk	a) Total Fertility Rate b) Age Specific Fertulity Rate 15-19 Tahun c) Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Penduduk	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 Tahun ke atas
3.	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Peningkatan Kualitas Penduduk	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Peningkatan Kualitas Penduduk	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi kompetensi kerja (Persentase penduduk bersertifikat keahlian)
5.	Dinas Kesehatan	Peningkatan Kualitas Penduduk	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
6.	Dinas Kesehatan	Peningkatan Kualitas Penduduk	Angka Kematian Bayi (AKB)
7.	Dinas Kesehatan	Peningkatan Kualitas Penduduk	Angka Kematian Ibu (AKI)
8.	a. Badan Pusat Statistik b. Dinas Sosial c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peningkatan Kualitas Penduduk	Tingkat Kemiskinan

	f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian g. Dinas Perikanan		
9.	a. Badan Pusat Statistik b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Peningkatan Kualitas Penduduk	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita
10.	Badan Pusat Statistik	Peningkatan Kualitas Penduduk	Persentase Pekerja Informal
11.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Penduduk	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di sektor formal
12.	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan d. Dinas Peternakan e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Peningkatan Kualitas Penduduk	Gini Ratio
13.	a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja c. Dinas Perindurstrian dan Perdagangan d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa f. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Peningkatan Kualitas Penduduk	Produk Domistik Regional Bruto Perkapita
14.	a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian d. Bagian Perekonomian	Peningkatan Kualitas Penduduk	Tingkat Pengangguran Terbuka

15.	a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Peningkatan Kualitas Penduduk	Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (Persentase kepemilikan NPWP)
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)
17.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Keluarga	Indeks Perlindungan Anak
18.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Keluarga	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
19.	a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman b. Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Keluarga	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Keluarga	Indeks Lansia Berdaya
21.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Keluarga	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja
22.	a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan b. Dinas Kesehatan	Pembangunan Keluarga	Cakupan (Persentase) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri
24.	Badan Pusat Statistik	Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	Rate Nett Recent Migrasi
25.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita
26.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Cerai

27.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Nikah
28.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kematian

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN